



PUTUSAN

Nomor : 2281 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TOMO bin PAINI.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tubanan RT.03/VIII Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada diluar ditahanan

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TOMO bin PAINI pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 bertempat di Desa Kaliaman RT.01/IV, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban HARSIH binti PAINI.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Kaliaman RT.01/IV, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, saksi korban HARSIH binti PAINI sedang membersihkan pekarangan di sekitar rumahnya tiba-tiba datang Terdakwa TOMO bin PAINI menegur saksi korban HARSIH kemudian

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.2281 K/Pid/ 2012



Terdakwa dengan mempergunakan tangan-nya memotong batang kayu ketela yang terletak dipagar dan batang kayu ketela tersebut dipukulkan

Terdakwa ke tangan saksi korban HARSIH se-

banyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban HARSIH mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi korban HARSIH terluka dikarenakan terkena batang kayu ketela tersebut.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban HARSIH binti PAINI menderita luka robek pada ujung jari manis tangan kiri, bentuk tak beraturan, darah kering (+), dasar jaringan bawah kulit, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bangsri I Nomor : 440/370 tanggal 19 Desember 2011 atas nama HARSIH binti PAINI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHESI ARIEMBI.

Perbuatan Terdakwa TOMO bin PAINI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMO bin PAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMO bin PAINI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu bentuk tidak rata panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dengan diameter kurang lebih sebesar ibu jari kaki orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa TOMO bin PAINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No.86/Pid.B/2012/PN.Jpr. tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOMO bin PAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMO bin PAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah berdasarkan putusan Hakim yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan 04 (empat) bulan para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan kayu bentuk tidak rata panjang \pm 50 cm dengan diameter \pm ibu jari kaki orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.272/Pid/2012/PT.

Smg., tanggal 24 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juni 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2012/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.2281 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Desa Kaliaman RT.01/IV Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, ketika saksi korban HARSIH binti PAINI sedang membersihkan perkarangan disekitar rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa TOMO bin PAINI yang langsung menegur saksi korban HARSIH bin PAINI, kemudian Terdakwa

dengan mempergunakan tangannya memotong batang kayu ketela yang terletak dipagar, kemudian batang kayu ketela tersebut dipukulkan Terdakwa ketangan saksi korban HARSIH sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban hingga mengakibatkan jari manis tangan kiri saksi korban HARSIH terluka karena terkena batang kayu ketela tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban HARSIH binti PAINI menderita luka robek pada ujung jari manis tangan kiri, bentuk tidak beraturan, darah kering (+), dasar jaringan bawah kulit, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bangsri I Nomor : 440/370/ tanggal 19 Desember 2011 atas nama HARSIH binti PAINI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DHESI ARIEMBI.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan-alasan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat di setujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat Banding.

Bahwa menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), karena nyata-nyata Terdakwa TOMO bin PAINI dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HARSIH binti PAINI dengan cata Terdakwa memukul tangan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batang ketela sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga telah menarik tangan kiri saksi korban sehingga jari manis tangan kiri saksi korban HARSIH terluka karena terkena batang kayu ketela tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bangsri I Nomor : 440/370/ tanggal 19 Desember 2011 atas nama HARSIH binti PAINI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DHESI ARIEMBI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka robek pada ujung jari manis tangan kiri, bentuk tidak beraturan, darah kering (+), dasar jaringan bawah kulit.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan

pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

2. Perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harsih binti Paini memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan sesuai Pasal 14a KUHP Judex Facti berwenang menjatuhkan pidana dengan masa per-cobaan

3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya ber-kenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Peng-adilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.2281 K/Pid/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa/Termohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JEPARA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 10 Juni 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

ttd/**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.**

Ketua,
ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.2281 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)